

**KEGIATAN PENGUMPULAN KREDIT  
SEBAGAI PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PASCASARJANA**

**Oleh  
Toeti Soekamto, FPS- IKIP Jakarta**

**PENDAHULUAN**

Di sepuluh Universitas/Institut Negeri di Indonesia (UI, Unair, UGM, Unpad, Unhas, ITB, IPB, serta IKIP- IKIP Jakarta, Bandung, dan Malang) dewasa ini telah dikembangkan pendidikan pascasarjana/doktor sebagai suatu usaha meningkatkan mutu tenaga akademik yang akan mengajar di program  $S_0 - S_1$ . Beberapa universitas/institut lainnyapun menginginkan untuk menyelenggarakan program pendidikan pascasarjana untuk mempercepat proses pengadaan tenaga akademik yang dibutuhkan, namun sampai sekarang Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi masih membatasi adanya program pendidikan ini pada kesepuluh universitas/institut tersebut di atas.

Salah satu kebijaksanaan yang dapat ditempuh untuk memperluas pelaksanaan program pendidikan pascasarjana adalah diadakannya suatu program persiapan yang disebut sebagai **Kegiatan Pengumpulan Kredit** (Credit Earning Activities). Program ini bernaung di bawah suatu universitas/institut yang telah mempunyai program pendidikan pascasarjana yang mampan. Apabila kondisi dianggap telah memungkinkan, maka program persiapan ini dapat meningkat statusnya menjadi program pendidikan pascasarjana/doktor yang berdiri sendiri dalam bentuk Fakultas Pascasarjana, dan terpisah dari universitas/institut penyelenggara induk. Sebagai contoh, FPS Unhas yang semula merupakan KPK dari IPB pada tahun 1986 telah diresmikan berdirinya sebagai suatu Fakultas Pascasarjana baru.

**TUJUAN KEGIATAN PENGUMPULAN KREDIT**

Kegiatan Pengumpulan Kredit pada dasarnya diselenggarakan dengan tujuan untuk (DirJen Pend. Tinggi, 1981) :

- a. memperluas pelaksanaan program pendidikan pascasarjana kepada perguruan-perguruan tinggi di luar perguruan tinggi penyelenggara yang dianggap telah mampu menyelenggarakannya.
- b. mengawasi munculnya program-program pendidikan pascasarjana baru, dan yang diperkenankan muncul hendaknya tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- c. mempersiapkan dan membantu perguruan tinggi yang bermaksud menye-

lenggarakan program pendidikan pascasarjana baru dengan memanfaatkan pengalaman dan sumberdaya yang ada di perguruan tinggi penyelenggara yang telah beberapa tahun menyelenggarakan program tersebut.

- d. mengembangkan hubungan yang lebih baik dalam rangka ke arah akreditasi dan pengaliran kredit antar perguruan tinggi.

Perlu diingat bahwa pengadaan program pendidikan pascasarjana/doktor dan kegiatan pengumpulan kredit ini harus didahului oleh suatu studi kelayakan yang sangat matang. Hanya apabila universitas/institut yang ingin menyelenggarakan program-program pendidikan tersebut memang dianggap telah betul-betul mampu, maka adanya kegiatan tersebut dapat dipertimbangkan.

### **SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN KPK**

Untuk menjaga mutu program pendidikan pascasarjana umumnya, maka syarat-syarat yang diusulkan untuk penyelenggaraan KPK adalah sebagai berikut :

#### **a. Jenis program**

Jenis program yang ditawarkan di KPK baru harus merupakan suatu program yang :

- 1) baru, dan belum ditawarkan oleh FPS lain,
- 2) keluarannya (output) banyak dibutuhkan oleh masyarakat.

Kedua syarat ini perlu untuk menghindari menurunnya peminat di masa yang akan datang serta untuk menjamin bahwa apa yang dihasilkan memang relevan dengan kebutuhan.

#### **b. Lokasi**

Universitas/institut yang akan menyelenggarakan KPK harus terletak di tempat yang strategis dan secara geografis mudah dijangkau oleh calon-calon mahasiswa dari segala penjuru. Hal ini perlu mengingat program pendidikan pascasarjana diselenggarakan untuk seluruh sistem pendidikan tinggi, bukan untuk kepentingan suatu universitas/institut tertentu. Dengan demikian calon mahasiswa harus berasal dari berbagai daerah.

#### **c. Tenaga pengajar**

Universitas/institut yang ingin mempunyai KPK harus dapat menyediakan tenaga-tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Ditjen Dikti, antara lain :

- 1) mempunyai keahlian yang relevan dengan subjek yang akan diajarkan,
- 2) mempunyai jenjang kepangkatan yang memadai,

- 3) sudah berpengalaman dalam membimbing mahasiswa melakukan penelitian dan penulisan tesis.

**d. Jenjang program pendidikan**

Program pendidikan yang dapat diselenggarakan di suatu KPK harus hanya sampai jenjang  $S_2$ . Jenjang  $S_3$  hanya diadakan apabila kelak ternyata bahwa KPK tersebut dinilai telah mampu untuk berdiri sendiri sebagai suatu fakultas pascasarjana.

**e. Kurikulum dan pelaksanaannya**

Karena universitas/institut penyelenggara (induk) bertanggung jawab atas mutu akademik keluaran KPK, maka penyusunan kurikulum serta pelaksanaannya harus dilakukan bersama-sama universitas/institut induk tersebut.

Ini menyangkut antara lain :

- 1) jenis matakuliah yang ditawarkan dan silabinya.
- 2) penentuan dosen pembina matakuliah.
- 3) penentuan dan pelaksanaan kalender akademik setiap semester, baik yang menyangkut penawaran matakuliah maupun kegiatan-kegiatan akademik lain seperti penyelenggaraan ujian komprehensif dan sebagainya.
- 4) penentuan batas lulus mahasiswa dalam ujian-ujian tersebut.
- 5) penilaian tesis, mulai dari pengajuan masalah sampai ke hasil penelitian yang telah disusun dalam bentuk tesis.
- 6) penentuan konisi pembimbing penulisan tesis.

**f. Lain-lain**

Untuk memudahkan monitoring dalam usaha menjaga mutu lulusan/keluaran KPK, maka beberapa hal perlu ditangani atau diawasi langsung oleh universitas/institut induk, yaitu :

- 1) penyelenggaraan ujian mempertahankan tesis dan penentuan kelulusan calon,
- 2) penerimaan calon-calon mahasiswa KPK, baik jumlahnya maupun persyaratan akademik/administratif yang diperlukan. Hal ini dilakukan dengan berdasarkan pedoman yang telah diberikan oleh program TMPD/Ditjen Dikti.

Di samping itu KPK wajib untuk memberikan laporan penyelenggaraan program kepada universitas/institut induk setiap akhir semester, terutama tentang kegiatan akademik yang telah diselenggarakan.

**REFERENSI**

Ditjen Dikti, Dep Dik Bud : Buku Petunjuk Tentang Credit Earning Activities  
Jakarta : Ditjen Dikti, 1981.